

# PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMFASILITASI PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

(Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2023)

<sup>1</sup>Didan Fauzan Rahmatan

<sup>2</sup>Rudiana

<sup>3</sup>Jovanscha Qisty Adinda FA

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi : didan19001@mail.unpad.ac.id

## Abstract

*In carrying out its basic tasks and functions, the government of a region is assisted by a government consisting of the Regional Head, Regional Secretariat, DPRD Secretariat, Agencies, Agencies, Inspectorate, and Districts. DPRD Secretariat as a supporting element in the administration of the Regional Government which has the main task and function of facilitating the main tasks and functions of the council. The council's functions are divided into three: legislation, supervision, and budget. In this study, the researchers focused on discussing the role of the DPRD Secretariat in facilitating the legislative function. Based on the results of observations made by researchers, regarding the role of the Secretariat DPRD in facilitating the legislative function, several problems were still found, including: Lack of coordination between trial sections and general sections, Facilitation of special committee assistants often changes, Facilitation of special committees that are not in accordance with their main duties, lack of coordination of special committee facilitation with related regional apparatus and members of the special committee, and limitations on facilitation to contribute ideas in the special committee meeting forum. To answer these problems the researcher uses the role theory of Soerjono Soekanto. Which is divided into three indicators, namely: Role, Participatory Role, and Passive Role. As for the research method used, namely descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out using the 3P technique, namely: place, person, and ts of this study are the efforts made by the DPRD Secretariat in implementing the formulation of regional regulations, namely by increasing coordination between divisions. So that the role of each section in the DPRD secretariat is achieved in facilitating the process of formulating regional regulations.*

**Keyword: Facilitation, Government, DPRD Secretariat**

### Abstrak

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, pemerintah suatu daerah dibantu oleh pemerintahan yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas, Badan-Badan, Inspektorat, dan Kecamatan. Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tupoksi dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi kedewanan. Adapun fungsi kedewanan itu di bagi tiga yaitu: Legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pada penelitian kali ini peneliti fokus membahas peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi legislasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, mengenai peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi legislasi, masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya: Koordinasi kurang antar bagian persidangan dan bagian umum, Fasilitasi pansus pendamping sering berubah, Fasilitasi pansus yang tidak sesuai tupoksi, kurangnya koordinasi fasilitasi pansus dengan perangkat daerah terkait dan anggota pansus, dan Keterbatasan fasilitasi untuk menyumbangkan ide dalam forum rapat pansus. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto. Yang dibagi ke dalam tiga indikator yaitu: Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Adapun untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik 3P yaitu: *place, person, paper*. Hasil dari penelitian ini adanya upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan perumusan perda yaitu dengan meningkatkan kembali koordinasi antar bagian. Sehingga Tercapainya peran tiap bagian pada sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses perumusan Peraturan daerah.

**Kata Kunci: Fasilitasi, Pemerintah, Sekretariat DPRD**

### Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berasaskan pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Luasnya Negara Indonesia (terdiri dari berbagai pulau), tentu tidak akan mampu secara maksimal jika diatur oleh satu Pemerintahan (dalam hal ini, pemerintah pusat). Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tidak meratanya pembangunan, meskipun pada kenyataannya, sampai saat ini pun setelah adanya otonomi daerah, pembangunan di Indonesia masih belum merata.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya Pemerintah daerah pun, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah tentu dibantu oleh para perangkat daerah seperti dinas-dinas, unsur pendukung seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur penunjang seperti badan-badan, unsur pengawasan seperti inspektorat, unsur kewilayahan seperti kecamatan-kecamatan, dan unsur pemerintahan umum seperti Kesbangpol.

Sesuai ketentuan Pasal 269 Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta. Bahwa Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah

penunjuang Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Melihat ketentuan pasal diatas, secara garis besar Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta memiliki tugas memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Kegiatan tersebut tentu berhubungan dengan fungsi DPRD secara umum. Adapun yang menjadi fungsi DPRD yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Guna memfasilitasi dari ke-3 fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dibagi menjadi empat bagian . Pertama Bagian Umum yang secara garis besar berfokus pada tata beradministrasi surat, perlengkapan sarana prasarana, serta alur keluar-masuk pegawai ASN maupun Non-ASN. Kedua, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan yang secara garis besar berfokus pada fasilitasi anggota dalam bentuk misalnya kegiatan reses yang dilaksanakan sebanyak 3 kali masa sidang selama setahun, kemudian juga pengawasan dalam kegiatan Alat Kelengkapan Dewan seperti : Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan. Ketiga Bagian Program Keuangan, yang berfokus pada alur kas di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, dari mulai Gaji, Tunjangan, dan lain-lainnya sesuai dengan yang sudah disahkan pada APBD tahun tertentu. Serta memfasilitasi kegiatan AKD seperti Badan Anggaran. Keempat Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang secara garis besar berfokus pada bagaimana tata cara persidangan seperti pada sidang paripurna, serta dalam rapat-rapat baik rapat internal maupun eksternal, seperti rapat kerja , rapat dengar pendapat, rapat pimpinan dan rapat-rapat lainnya. Serta memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota seperti kegiatan Program Pembentukan

Peraturan Daerah, Panitia Khusus dalam pembahasan Raperda-raperda, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan fungsi DPRD yaitu lebih mendekati pada fungsi legislasi.

Adapun permasalahan yang peneliti temukan diantaranya : Pertama, Koordinasi kurang antar bagian persidangan dan bagian umum. contohnya : pertama, surat undangan rapat pansus bagian persidangan yang buat, umum yang share; bagian umum telat share . kedua, surat rapat ditarik mendadak/ dibatalkan oleh pimpinan (asumsi peneliti ada kepentingan politik). Kedua, Fasilitator Rapat : Fasilitasi Pansus ganti-ganti, diluar bagian persidangan jarang ikut rapat karena merasa bukan tupoksinya, sarpras penunjang rapat masih minim (laptop/PC dan print out di ruang rapat; kadang anggota ingin notulensi secara langsung). Ketiga, fasilitasi bukan hanya sebagai notulis rapat, tapi juga sebagai editing video misalnya (tidak profesional) -> SDM kurang , Keempat, fasilitasi dalam hal menyiapkan rapat tepat waktu, tapi dari Anggota DPRD telat atau peserta rapat telat (Pemda) ; berdasarkan temuan sementara (wawancara salah satu staf) : fasilitasi kurang follow up atau mengingatkan kembali terkait kegiatan rapat kepada anggota atau pemda. Kelima, Keterbatasan fasilitasi untuk menyumbangkan ide dalam forum rapat pansus (bukan kapasitasnya dan tidak memiliki hak menyatakan pendapat), namun diluar rapat fasilitasi terus berkoordinasi dengan ketua pansus dan pemda terkait (pengusung raperda) dan terakhir, Aturan Seragam yang ditentukan oleh Sekwan masih belum kompak, tapi ini tidak berpengaruh terhadap keputusan raperda.

Teori yang di gunakan pada proses penelitian ini adalah Teori Peran dari Soejono Soekanto. Alasan peneliti memilih teori ini karena menurut peneliti, teori ini dapat menjadi pisau analisis dalam Peran Sekretariat Dewan Dalam Memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah Di Kabupaten Purwakarta terlebih setelah melihat permasalahan-permasalahan yang ditemui. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Peran Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah Di Kabupaten Purwakarta, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD, dan upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.

## Metode

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil metode tersebut karena permasalahan yang ditemui berkaitan dengan penjabaran yang ditulis oleh Prof. Dr. Lexy J. Molejong, M.A (2017:4) didalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif yang mengutip pendapat Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan: Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 3P yaitu *place, person, and paper* dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu sumber data yang diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung terhadap responden Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Sedangkan, data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan dapat berasal dari sumber tertulis seperti sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2017: 159).

Dalam melaksanakan penelitian pasti

memerlukan informan dalam proses pengumpulan data, utamanya pada saat melaksanakan penelitian tersebut dilakukan dengan teknik wawancara. Moleong di dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” mengemukakan bahwa usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara: Pertama, Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara informal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti. Kedua, Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.

Pada intinya pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan juga studi pustaka untuk mendapatkan informasi secara lengkap dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur.

## ● Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Peran Aktif

Adalah peranan yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat atau lain sebagainya.

#### A. Berperan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan secara baik

Sub indikator peran aktif pertama yaitu berperan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan yang baik. Sub indikator ini melihat bagaimana proses administrasi Sekretariat DPRD seperti halnya dalam pendisposisian surat. Contohnya seperti surat undangan atau surat untuk undangan rapat.

### **B. Berperan dalam memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi seperti rapat, sidang paripurna dan sebagainya**

Sub indikator peran aktif kedua yaitu berperan dalam memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi seperti rapat, sidang paripurna, dan sebagainya. Sub indikator ini melihat peran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator sudah optimal atau belum, baik itu dilihat pada saat memfasilitasi kegiatan rapat dan kegiatan lainnya.

## **2. Peran Partisipatif**

Adalah peranan yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

### **A. Berperan dalam pekerjaan dan bertanggung secara moral maupun profesional**

Sub indikator peranan partisipatif pertama yaitu berperan dalam pekerjaan dan bertanggung secara moral maupun profesional. Sub indikator ini melihat profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD dalam hal ini Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitasi sudah sesuai dengan tupoksinya atau tidak.

### **B. Berperan dalam melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi**

Sub indikator peranan partisipatif kedua yaitu berperan dalam melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sub indikator ini melihat peran setiap bagian di Sekretariat DPRD memainkan suatu peran penting dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dalam hal ini Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Peran

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kesekretariatan di antaranya membantu memfasilitasi anggota pansus dalam melaksanakan kegiatan perumusan raperda, membuat surat undangan untuk anggota DPRD untuk lebih detailnya berikut merupakan tupoksi risdang yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyediakan layanan informasi peraturan berupa peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan bahan pustaka;
- c. Menyiapkan referensi peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan produk hukum yang menjadi tugas DPRD;
- d. Menyiapkan materi produk hukum yang menjadi bahan kajian, penelaahan dan pengembangan produk hukum untuk kepentingan DPRD;
- e. Menyiapkan pelaksanaan pengkajian, penelaahan dan pengembangan produk hukum untuk kepentingan DPRD;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyusunan program legislasi daerah;
- g. Merumuskan rancangan produk-produk hukum DPRD;
- h. Melaksanakan pengadaan dan penyeleksian bahan pustaka;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan bahan pustaka
- j. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- k. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah ;
- l. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda inisiatif DPRD;
- m. Memferifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang undangan;

- n. Mengumpulkan bahan draft Raperda inisiatif;
- o. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- p. Menyusun risalah Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- q. Mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- r. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- s. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- t. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- u. Menyelenggarakan publikasi ; dan
- v. Menyelenggarakan keprotokol.

#### **C. Memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan**

Sub indikator partisipatif ketiga yaitu memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. Sub indikator ini melihat kedisiplinan Sekretariat DPRD pada saat melaksanakan tugas kesekretariatan terutama pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Umum. karena kedisiplinan merupakan kunci utama dalam melaksanakan tugas kesekretariatan. Jadi harus dilihat apakah setiap bagian sudah disiplin atau tidak dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **D. Memiliki sumbangan pemikiran, ide dalam melakukan tugas kesekretariatan guna menunjang anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya**

Sub indikator partisipatif keempat yaitu memiliki sumbangan pemikiran dalam melaksanakan tugas kesekretariatan guna menunjang anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sub indikator ini melihat fasilitasi pansus secara

aturan berhak menyumbangkan ide dalam sebuah kelompok kerja khusus dalam hal ini kepada Panitia Khusus (Pansus). Akan tetapi fasilitasi pansus memiliki keterbatasan juga dalam hal menyumbangkan ide dalam forum rapat pansus terutama pada forum yang memang bukan kapasitasnya dan pada forum tersebut fasilitasi tidak memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Namun meskipun begitu ketika pada saat kegiatan diluar rapat pansus, fasilitasi terus berkoordinasi dengan ketua pansus dan pemda terkait selaku pengusung raperda

### **3. Peran Pasif**

Adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

#### **A. Memiliki kesadaran akan taat aturan yang berlaku**

Sub indikator aktif yaitu memiliki kesadaran akan taat aturan yang berlaku. Sub indikator ini melihat apakah pegawai di Sekretariat DPRD sudah mengikuti aturan yang berlaku atau belum. Dilihat dari segi kehadiran pada saat kerja dan kekompakan ketika menggunakan pakaian dinas. Sebetulnya untuk penggunaan pakaian dinas sendiri tidak berpengaruh terhadap proses perumusan perda akan tetapi hal ini tetap masuk pada konteks taat aturan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Purwakarta**

Dalam melaksanakan kegiatan administrasi terutama pada kegiatan pembahasan raperda tentu saja akan ada saja kendala yang mempengaruhi berjalanya kegiatan tersebut. Maka dari itu tentunya perlu diperhatikan lagi beberapa hal penting ketika melaksanakan persiapan pengadministrasian seperti contohnya

harus mempersiapkan naskah akademik dan memaksimalkan koordinasi antar bagian. Kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan raperda, karena apabila hanya satu berkas saja yang siap, kegiatan rapat untuk mem bahas nya pun tidak akan terlaksana. Bukan hanya dalam kegiatan administrasinya saja akan tetapi dalam hal memfasilitasi anggota pansus nya pun terkadang selalu saja ada kendala yang menghambat berjalanya rapat. Salah satu faktor penghambatnya yaitu fasilitasi pansus yang berubah-ubah, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pembahasan raperda.

Selanjutnya Dalam hal ini faktor yang menghambat berjalanya rapat tuh dari anggota pansus nya sendiri, terkadang kehadiran anggota pansus untuk menghadiri rapat itu kadang ada beberapa anggota yang masih terlambat mengikuti rapat. Dikarenakan hal tersebut fasilitasi pansus pun terkadang lupa berkoordinasi atau menginfokan kembali terkait jadwal rapat baik kepada anggota ataupun tamu (dalam hal ini PD).

Pihak-pihak yang hadir dalam rapat pansus di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta diantaranya ada anggota DPRD dan Pemerintah Daerah. Dari kedua pihak tersebut terkadang yang membuat jalanya rapat menjadi terhambat adalah dari pihak anggota DPRD. Hal ini dikarenakan pihak anggota DPRD bisa dikatakan adalah seorang politisi jadi terkadang selalu ada kegiatan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Beda halnya lagi dengan Pemerintah Daerah karena dalam menghadiri rapat pansus Pemerintah Daerah bisa dikatakan selalu hadir tepat waktu.

Dalam melaksanakan kegiatan rapat pansus di Sekretariat DPRD yang berperan sebagai fasilitator adalah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Bagian Persidangan akan menyiapkan surat menyurat dan undangan rapat yang kemudian Bagian Umum akan membagikan surat undangan tersebut kepada anggota pansus. Selain koordinasi terkait surat menyurat dan undangam rapat, fasilitator dalam hal ini Bagian Persidangan juga melakukan koordinasi terkait fasilitasi untuk rapat, seperti mempersiapkan

sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan rapat seperti menyiapkan laptop dan printer di ruang rapat. Dikarenakan dalam kegiatan rapat biasanya ada anggota pansus yang menginginkan notulensi secara langsung dan di *print out* pada saat rapat selesai. Hal ini pun cukup membuat kendala dalam pelaksanaan kegiatan rapat pansus terkadang ada beberapa hal seperti notulensi rapat tuh harus ada pada saat itu juga.

### **Upaya yang perlu dilakukan dalam Meningkatkan Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Purwakarta**

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijabarkan beberapa kendala yang menjadi faktor terhambatnya proses kesekretariatan yang ada di Sekretariat DPRD. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam tugas kesekretariatan adalah koordinasi antar bagian dalam hal ini Bagian Persidangan dan Bagian Umum, terkadang koordinasi dari kedua bagian ini selalu saja ada kendala yang membuat proses administrasi di kesekretariatan menjadi terhambat. Salah satunya adalah tentang surat undangan, terkadang dikarenakan koordinasi yang dilakukan kurang maksimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kembali koordinasi dengan masing-masing bagian terutama dalam hal persiapan rapat dan untuk rapat pansus itu hubungannya dengan bagian umum, baik dari kesediaan tempat dan harusnya terkait kordinasi ke PD yang di undang jadi pada saat pelaksanaan rapat pansus untuk PD yang diundang harusnya dikordinasikan juga sama Bagian Umum bukan hanya oleh Bagian Persidangan.

Selanjutnya dalam hal penomoran surat yang masih salah, upaya yang dilakukan dalam meminimalisir adanya penomoran surat yang masih salah maka dibuatlah klasifikasi penomoran menggunakan sandi. Pada saat menggunakan klasifikasi surat menggunakan sandi ini dapat dikatakan cukup efektif dalam penomoran surat.

Jadi bisa dikatakan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau *miss* dalam melaksanakan tugas kesekretariatan adalah dengan memperkuat kembali koordinasi dengan bagian-bagian dalam hal ini Bagian Persidangan dan Bagian Umum. Dalam hal ini baik koordinasi dari sisi komunikasi dan sarana prasarana harus dilaksanakan dengan baik agar meminimalisir terjadinya *miss* dan kesalahan pada saat melaksanakan tugas kesekretariatan. Karena koordinasi yang baik akan mendapatkan output yang baik pula dan juga dapat menjaga efektivitas dan produktivitas dari masing-masing bagian.

Selain tugas kesekretariatan terdapat pula upaya yang dilakukan untuk meminimalisir ketidakdisiplinan pegawai, mengingat ketidakdisiplinan sendiri merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Karena kedisiplinan merupakan modal utama bagi pegawai terutama dalam memfasilitasi kegiatan anggota DPRD khususnya di sekretariat DPRD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi terkait kinerja dan kedisiplinan pegawai, selain itu juga mengingatkan secara personal kepada orang yang bersangkutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis mengenai Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) dalam memfasilitasi kegiatan anggota pansus dapat dianalisis dengan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang memiliki tiga indikator yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Dari ketiga indikator tersebut berdasarkan hasil peneliti, indikator peran aktif dan partisipatif dinilai belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya

koordinasi yang kurang antar bagian dalam hal ini Bagian Persidangan dan Bagian Umum, fasilitator yang bekerja diluar tupoksinya, dan fasilitasi yang berubah-ubah.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses perumusan raperda ini salah satunya adalah Koordinasi kurang antar Bagian Persidangan dan Bagian Umum, hal tersebut dikarenakan koordinasi menjadi pondasi awal dalam keberlangsungan perumusan raperda. Baik koordinasi secara internal antar bagian, ataupun koordinasi secara eksternal antara sekretariat dprd dengan anggota dprd dan PD-PD terkait, sehingga dalam keberlangsungan perumusan raperda ini belum berjalan optimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan perumusan raperda adalah dengan meningkatkan kembali koordinasi antar bagian baik itu Bagian Persidangan dan Bagian Umum, yang dimana keduanya sama-sama berperan dalam proses perumusan perda di Sekretariat DPRD. koordinasi yang baik akan menghasilkan output yang baik pula maka dari itu koordinasi yang berjalan sekarang di Sekretariat DPRD harus lebih dimaksimalkan lagi, koordinasi yang berjalan sekarang di Sekretariat DPRD dapat dikatakan sudah mulai membaik akan tetapi masih bisa dimaksimalkan lagi agar bisa meminimalisir *miss* dan kesalahan pada saat melaksanakan fasilitasi.

## REFERENCES

### Buku:

Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Edisi keempat)*. Jakarta: Kencana.

Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.

Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV. SAH MEDIA

Setiawan, I. (2018). *Handbook pemerintahan daerah*. Wahana Resolusi.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers

Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2017). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. In I. K. Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.

#### Jurnal:

Ramadhant, Riska. (2018). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.2 : 248 – 266

Setyadi, B. (2007). Pembentukan Peraturan Daerah. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2).

#### Peraturan:

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 228 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

#### INTERNET:

Kabupaten Purwakarta, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. <https://jdih.purwakartakab.go.id/>.

Diakses pada tanggal 25 mei 2023.

#### Sumber Lainnya:

Selayang Pandang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta

#### Acknowledgement

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, serta seluruh informan telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga memberikan informasi dan membantu peneliti untuk melakukan penelitian terkait optimal atau tidaknya fasilitasi yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam perumusan Peraturan Daerah.

